

LAMPIRAN V
 PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR 001C/KOMNAS HAM/II/2014
 TENTANG
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI NASIONAL
 HAK ASASI MANUSIA

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMNAS HAM

No	Uraian	Petugas Informasi	Petugas Penerima	PPID	Norma Waktu
1	Pemohon Informasi (Individu / Lembaga) mengajukan permintaan Informasi				
2	Petugas Penerima menerima pengajuan permintaan informasi, menyerahkan Formulir Permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi				20 menit
3	Pemohon Informasi menerima Formulir Permintaan Informasi, mengisi Formulir, melampirkan dokumen pendukung dan menyerahkan kepada Petugas Penerima Informasi				
4	Petugas Penerima menerima Formulir Permintaan Informasi beserta dokumen pendukung, mengisi diairi buku agenda, memberikan dan menyerahkan Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi kepada Pemohon Informasi dan menyerahkan				30 Menit
5	PPID menerima Formulir Permintaan Informasi, memeriksa permintaan Informasi mencocokkan dengan Lingkup Informasi di Komnas HAM, bila tidak sesuai membuat surat jawaban permintaan informasi dan menyerahkan kepada Petugas Penerima				60 menit
6	Petugas Penerima menerima Surat Penolakan Informasi atau Surat Jawaban Permintaan Informasi dan menyerahkan kepada Pemohon Informasi				30 Menit
7	Pemohon Informasi Menerima Surat Penolakan Informasi atau Surat Jawaban Permintaan Informasi				